

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat (Aliandi dkk, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Bersamaan dengan berlangsungnya otonomi daerah serta diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 mendorong terjadinya desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal yang paling penting dalam desentralisasi fiskal yaitu bagaimana pemerintah mengelola dan melaksanakan wewenang dalam mengatur pengeluaran daerah mereka sendiri. Di samping itu, hal terpenting lainnya adalah kemampuan daerah masing-masing dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi, bagian laba BUMN/BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan

lainnya. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah dapat dijadikan suatu gambaran atau tolok ukur keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah (Sabatini dkk, 2013).

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk penting untuk membiayai pembiayaan umum Pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan, dimana dana yang merupakan penggerak segala kegiatan dan aktifitas yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Tanpa dana, maka segala program dan kegiatan negara akan terbengkalai, bahkan tujuan Pembangunan Nasional yang didambakan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak akan tercapai (Mayasari, 2013).

Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu Pajak bagi Pemerintah Daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik, daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri (Alisman, 2015).

Kota Ternate menjadi pusat perekonomian dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Kota Ternate dihadapkan pada suatu tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor hotel dan perdagangan dengan sektor yang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung usaha tersebut dengan keterbatasan

sumber daya alam yang dimiliki mempunyai sektor-sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan, antara lain sektor industri dan penyediaan sektor jasa berpotensi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perdagangan dan hotel yang diharapkan berimbas pada meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah (PD) (Alisman, 2015).

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
2013-2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
2013	1.650.000.000	1,660,736,344	100,65
2014	2.000.000.000	2,485,877,645	124,29
2015	2.150.000.000	2,265,325,907	105,36
2016	2.000.000.000	3,173,351,586	113,33
2017	3.150.000.000	3,555,461,512	112,87

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate (2018).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel telah mencapai bahkan melebihi dari target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dilihat dari penerimaan Pajak Hotel terhadap pajak daerah, Pajak Hotel sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang mana pajak daerah termasuk sumbernya yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat dari pajak hotel, sehingga pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Peningkatan pendapatan pajak hotel terhadap pajak daerah, sesuai dengan peningkatan jumlah hotel, jumlah wisatawan, tingkat hunian, tarif kamar dan laju inflasi Kota Ternate. Seperti yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Hotel Kota Ternate Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Wisatawan	Tingkat Hunian Kamar	Tarif Kamar	Laju Inflasi
2013	24	180,802	178,198	Rp.491,692	9,78%
2014	26	200,936	199,059	Rp. 447,402	9,34%

2015	29	201,693	200,465	Rp. 443,462	4,52%
2016	29	300,006	285,114	Rp.424,247	1,91%
2017	29	283,070	272,447	Rp.474,823	1,97%

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Ternate (2018)

Berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah hotel di Kota Ternate mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah hotel disertai dengan peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah wisatawan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 300,006. Meningkatnya jumlah wisatawan pada tahun 2016 disebabkan karena adanya fenomena alam yang menarik perhatian para wisatawan untuk menyaksikan hal tersebut. Karena fenomena ini tidak terjadi di setiap kota hanya terjadi di kota-kota tertentu, salah satunya kota Ternate.

Selain jumlah wisatawan tingkat hunian juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak dikarenakan jika banyak wisatawan yang menginap maka tingkat hunian akan meningkat. Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa Tingkat Hunian Hotel tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2013 sebesar 178,198, tahun 2014 sebesar 199,059, tahun 2015 sebesar 201,465, dan tahun sebesar 2016 285,114, terjadi peningkatan disebabkan terjadinya fenomena gerhana matahari. Salah satu penyebab meningkatnya tingkat hunian kamar karena adanya kegiatan pemerintah maupun pengusaha hotel dalam mempromosikan kota Ternate terutama menggali potensi pariwisata yang ada.

Tabel 1.2 menjelaskan juga tarif kamar hotel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel ini dikarenakan apabila harga kamar naik maka penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan. Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa Tarif Kamar Hotel dari tahun 2013-2017 berfluktuasi. Dimana pada tahun 2013 sebesar 491,692, tahun 2014 sebesar 447,402, tahun 2015 sebesar 446,462, tahun 2016 sebesar 424,247, dan pada tahun 2017 sebesar 474,823.

Tarif kamar mempunyai peran yang penting karena tarif kamar ditentukan dengan melihat laju inflasi. Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa Laju Inflasi dari tahun 2013-2017 berfluktuasi. Dimana tahun 2013 sebesar 9,78%, tahun 2014 sebesar 9,34%, tahun 2015 sebesar 4,52%, tahun 2016 sebesar 1,91%, tahun 2017 sebesar 1,97%.

Desember 2017, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 1,29 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 132,84. Sedangkan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,71 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 131,28. Dari 82 kota IHK, semua kota mengalami inflasi, dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 2,28 persen, Kota Palu sebesar 1,87 persen, dan Kota Lhokseumawe sebesar 1,69 persen (<https://malut.bps.go.id>).

Laju inflasi juga mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak hotel, istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Disini dapat diasumsikan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, dimana bila laju inflasi meningkat maka penerimaan pajak akan meningkat (Lumy, dkk 2018). Inflasi akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel dan restoran (Haniz, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliandi, dkk (2013) menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016), Liana, dkk (2017), Widyaningsi dan Made (2014), dan Fajri, dkk 2015. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alista (2014), Purwanti, dkk (2015), Tumilaar, dkk (2015), Wulandari, dkk (2015) dan Adam, (2013) yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Menurut Aliandi, dkk (2013) menyatakan bahwa tingkat hunian kamar berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti, dkk (2015). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Dul (2012) dan Andre dan Siti (2017) yang menyatakan bahwa tingkat hunian kamar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti, dkk (2015) menyatakan bahwa tarif kamar berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwendra, dkk (2015).

Perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel, pengaruh tingkat hunian kamar terhadap penerimaan pajak hotel, dan pengaruh tarif kamar terhadap penerimaan pajak hotel. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aliandi, dkk (2013),

Pengembangan konsep penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel laju inflasi sebagai variabel control dan perbedaan waktu juga tempat penelitian. Tujuan penggunaan laju inflasi sebagai variabel kontrol adalah untuk mengendalikan pengaruh laju inflasi pada penerimaan pajak hotel sehingga hasil prediksi pengaruh variabel pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar, tarif kamar pada penerimaan pajak hotel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini akan lebih tepat. Penggunaan variabel kontrol bertujuan untuk memperoleh model regresi yang semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Penggunaan variable kontrol juga untuk meminimalisasi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Dengan demikian, judul yang diangkat dari penelitian ini adalah: **Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dengan Laju Inflasi Sebagai Variabel Control.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kota Ternate?
2. Apakah tingkat hunian hotel berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kota Ternate?
3. Apakah jumlah tarif kamar berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kota Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah jumlah wisatawan berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat hunian hotel berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kota Ternate.
3. Untuk mengetahui apakah tarif kamar hotel berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kota Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi bagi peneliti dan mahasiswa di bidang perpajakan berupa peningkatan pemahaman empiris atas Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Tarif Kamar Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dengan Laju Inflasi Sebagai Variabel Kontrol.
 - b. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dalam memahami Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Tarif Kamar Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dengan Laju Inflasi Sebagai Variabel Kontrol.
3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate agar dapat melakukan peningkatan pada jumlah kamar hotel sehingga dapat meningkatkan tingkat hunian kamar hotel yang berdampak pula peningkatan penerimaan pajak hotel, dan juga sebaiknya setiap hotel dilengkapi dengan penggunaan aplikasi untuk memudahkan para wisatawan.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Schumpeter

Proses perkembangan ekonomi menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau entrepreneur (wiraswasta). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri (Astutinuningsih dan Sari, 2017).

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi adalah Teori Schumpeter, Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang

baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru (Supriyanto, 2017).

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Di dorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Menurut pandangan Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan ekonomi maka semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi bertambah lambat. Yang pada akhirnya akan tercapai keadaan tidak berkembang/stationary state (Sitindaon, 2013).

Alasan pemilihan teori ini adalah Teori Schmpeter menekankan tentang pentingnya peranan khususnya pengusaha di sektor hotel dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut.

2.1.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan merupakan motivasi seseorang/ kelompok; atau organisasi untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Menurut Nurmantu (2007) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Gunadi (2005:4), pengertian kepatuhan dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat tinggi maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008).

2.1.3 Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum” (Supramono,2009:2).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut.

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat (Halim, dkk 2014).

2. Fungsi Pajak

Menurut Halim, dkk (2014), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

3. Jenis Pajak

Menurut Halim, dkk (2014), jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. Pajak menurut golongannya.
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Pajak menurut sifatnya.
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari secara objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak..
3. Pajak menurut lembaga pemungutnya.
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
2. Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2010), Ada beberapa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Stelsel Riil atau Nyata (*Riele Stelsel*), yaitu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk.
2. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*), yaitu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegakan oleh undang-undang.
3. Stelsel Campuran, yaitu gabungan dari dua stelsel. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil.

Ada beberapa syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.
2. Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.
3. Syarat Ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial, yaitu pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
5. Syarat Sederhana, yaitu pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.
- b. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebagsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda (Purwono, 2010)

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian berikut ini.

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4 Pajak Daerah

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan yang di peroleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Pajak daerah yang penting untuk membiayai seluruh pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan membantu kelancaran roda Pemerintahan (Mayasari, 2013).

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Namun setelah mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 maka di tetapkan menjadi enam jenis pajak Provinsi dan sembilan jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak Air Permukaan dan pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak parkir, pajak Air Bawah Tanah, pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Rahayu, 2011).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dimaksud dengan: (1) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh). (2) Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel. (3) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.

2.1.5 Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel Menurut Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksudkan dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, contage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

2. Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 3, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Jenis Hotel

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi di mana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a) *City Hotel*

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). *City Hotel* disebut

juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b) *Residential Hotel*

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c) *Resort Hotel*

Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan (*mountain hotel*) atau di tepi pantai (*beach hotel*), di tepi danau ditepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berkreasi.

d) *Motel (Motor Hotel)*

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau disepanjang jalan raya yang menghubungkan kota dengan kota besar lainnya atau pinggiran jalan raya dekat pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil. Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan (Tarmoezi, 2000).

Menurut (Widanaputra, dkk 2009) tujuan dari klasifikasi atau pengolnggan hotel secara umum adalah:

- 1) Sebagai pedoman teknis bagi calon infestor untuk memilih infestasinya di bidang usaha perhotelan apakah pada hotel berbintang atau melati.
- 2) Memberikan informasi kepada tamu yang akan menginap di hotel tentang standart fasilitas yang di miliki oleh masing-masing mejenis dan tipe hotel.
- 3) Agar tercipta suatu persaingan yang sehat antara pengusaha hotel.

- 4) Supaya tercipta keseimbangan antara permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dalam usaha perhotelan.

Fasilitas usaha hotel sebagai bagian integral dari usaha pariwisata, yang merupakan usahaakomodasi yang dikomersialkan, meliputi:

- 1) Kamar tidur (kamar tamu)
- 2) Makanan dan minuman
- 3) Pelayanan penunjang lain, seperti tempat rekreasi, fasilitas olah raga, fasilitas *laundry* dan sebagainya.

Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh tamu yang menginap pada hotel tersebut selama 24 jam. Sedangkan pengolongan hotel berdasarkan SK di atas, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penggolongan hotel ditandai dengan “bintang”, dari bintang 1 sampai dengan 5
- 2) Syarat penggolongan hotel berdasarkan kondisi fisik:
 - 1) Besar atau kecilnya hotel atau banyaknya kamar:
 - a) Hotel kecil: 25 kamar atau kurang
 - b) Hotel sedang: lebih dari 25-100 kamar
 - c) Hotel menengah: lebih dari 100-300 kamar
 - d) Hotel besar: lebih dari 300 kamar.
 - 2) Kualitas, lokasi dan lingkungan bangunan
 - 3) Fasilitas yang dimiliki hotel untuk tamu
 - 4) Kelengkapan peralatan yang tersedia
 - 5) Kualitas bangunan
 - 6) Tata letak ruang dan ukuran ruang
- 3) Operasi/manajemen meliputi:
 - 1) Struktur organisasi, uraian tugas dan manual kerja secara tertulis
 - 2) Tenaga kerja, spesialisasi dan pendidikan karyawan
- 4) Pelayanan meliputi:
 - 1) Keramahan, sopan dan menggunakan seragam

- 2) Pelayanan mengacu pada kebutuhan dan keinginan tamu
- 3) Pelayanan dibuka selama 24 jam (hotel bintang 4 dan 5).

Dilihat dari tipe harga kamar yaitu penetapan harga kamar yang dikaitkan dengan penyediaan atau penjualan makanan, maka hotel dikelompokkan menjadi:

a) *European Plan (EP)*

European Plan adalah system satuan harga hanya untuk kamar saja, sedangkan harga makanan tidak termasuk dalam satuan harga kamar. Jika ada tamu ingin makan dan minum maka tamu dapat menggunakan fasilitas restaurant yang ada dihotel, dan harga makanan dan minuman dikenakan di luar kamar.

b) *American Plan (AP)*

American Plan adalah sistem satuan harga sewa kamar sudah termasuk harga makanan yang disajikan kepada tamu, tanpa memperhatikan apakah tamu tersebut makan atau tidak.

Sistem *American Plan* dapat dibedakan menjadi dua:

- a) *Full American Plan* adalah hotel sudah memasukan keharga kamar plus tiga kali makan yaitu: *breakfast, lunch, dan dinner*.
- b) *Modified AmericaPlan* adalah hotel sudah memasukan keharga kamar plus makan dua kali, yaitu: *breakfast* dan jenis makan *breakfast* adalah makanan *continental*.
- c) *Continental Plan (CP)* adalah hotel sudah memasukan keharga kamarnya makan satu kali, yaitu *breakfast* dan jenis makan *breakfast* adalah makanan *continental*.
- d) *Bermuda Plan (BP)* adalah hotel sudah memasukan ke harga kamarnya makan satu kali, yaitu *breakfast* dan jenis makan *breakfast* adalah makanan ala *American* atau English.

Kebanyakan hotel kecil, dikelola secara langsung oleh pemiliknya, tetapi pada hotel besar terdapat pemisahan antara pengelola dan pemiliknya. Dilihat dari kepemilikan dan manajemennya, hotel dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Propretary Oweneship*
- 2) *Franchise*
- 3) *Management Contract*

Kegiatan utama dari suatu hotel adalah menyewakan kamar kepada tamu. Untuk bias memberikan kepuasan kepada tamu keadaan kamar yang disewakan harus ada dalam keadaan bersih, nyaman, menarik dan aman. Jenis-jenis kamar pada hotel dilihat dari fasilitas tempat tidur yang ada dikamar pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- a. *Single room* adalah kamar untuk satu orang yang dilengkapi dengan satu buah tempat tidur berukuran *single* untuk satu orang.
- b. *Twin room* adalah kamar untuk dua orang yang dilengkapi dengan dua buah tempat tidur berukuran *single*.
- c. *Double room* adalah kamar untuk satu orang yang dilengkapi dengan satu buah tempat tidur berukuran *double* untuk dua orang.
- d. *Double-double room* adalah kamar untuk empat orang yang dilengkapi dua kamar dengan dua buah tempat tidur berukuran *double* untuk dua orang.

Adapun jenis kamar menurut harga atau tarif dan fasilitas yang ada dikamar dapat dibedakan menjadi:

- a. *Standart Room*
- b. *Superior Room*
- c. *Moderate Room*
- d. *Suite Room*
- e. *Excecutive Suite Room*
- f. *Penhouse* (Widanaputra, dkk 2009)

4. Departemen Dalam Hotel

Room Departement:

- 1) *Front Office*, berfungsi dalam memberikan pelayanan pada bagian depan hotel
- 2) *Room Division*, berfungsi dalam administrasi yang berkaitan dengan kamar
- 3) *Housekeeping*, berfungsi dalam masalah penyiapan dan pembersihan kamar

- 4) *Reservation*, berfungsi menerima reservasi dari tamu atau agen
- 5) *Roommaid/Roomboy*, berfungsi menyiapkan dan membersihkan kamar
- 6) *Bellboy*, berfungsi memberikan pelayanan mengantar dan membantu tamu membawa barang
- 7) *Operator*, berfungsi memberikan pelayanan melalui telepon.

Food dan Beverage Departement:

- 1) *Cook*, berfungsi menyiapkan menu sesuai order dan bertugas pada Food & Beverage produksi
- 2) *Steward*, berfungsi membantu cook dan membersihkan peralatan di dapur
- 3) *Waiter/Waitress*, berfungsi memberikan pelayanan pada tamu dan bertugas pada Food & Beverageservice.

Accounting Departement:

- 1) *General Cashier*, berfungsi mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bertugas pada *back office*.
- 2) *Income Auditor*, berfungsi melaporkan pendapatan hotel dan bertanggung jawab atas pengendaliannya.
- 3) *Credit*, berfungsi melakukan analisa kredit dan kebutuhan modal kerja hotel.
- 4) *Staff (Account Receivabl,Account Payable)*, berfungsi membantu pengadministrasian piutang dan hitang.
- 5) *Bookkeeper*, berfungsi membantu penyesuaian dan memposting data akuntansi serta menyusun laporan keuangan.
- 6) *Marketing/Sales*, berfungsi dalam administrasi pemasaran hotel.
- 7) *Personnel*, berfungsi dalam administrasi karyawan hotel.

Minor Departement:

- 1) *Operator*, berfungsi memberikan pelayanan telepon.
- 2) *Laundry*, berfungsi memberikan pelayanan *laundry*
- 3) *Sport*, berfungsi memberikan pelayanan fasilitas olah raga
- 4) Sauna dan lain-lain

Fungsi lain:

- 1) *Purchasing*, berfungsi melakukan pembelian barang keperluan hotel
- 2) *Security*, berfungsi menjaga keamanan hotel
- 3) *Houseman*, berfungsi melakukan pembersihan area di luar kamar (Widanaputra, dkk 2009)

5. Struktur Organisasi Hotel

Prinsip-prinsip pengelolaan manajemen hotel pada hakekatnya adalah sama dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi perusahaan pada umumnya. Prinsip-prinsip pengelolaan manajemen hotel didasarkan pada falsafah dan gaya manajemen yang dimiliki oleh pemilik dan manajemen hotel. Falsafah dan gaya manajemen yang bersifat konservatif atau agresif akan dijadikan sebagai suatu dasar untuk menetapkan visi dan misi perusahaan. Visi merupakan suatu gambaran ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan dimasa mendatang. Sedangkan misi adalah suatu pernyataan tentang usaha hotel. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka hotel akan menyusun sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam bentuk kebijakan-kebijakan perusahaan, seperti:

- a. Pangsa pasar yang dituju
- b. Jenis produk yang dihasilkan
- c. Standar produk yang dihasilkan
- d. Keuntungan yang ingin dicapai
- e. Pola hubungan antara perusahaan dengan karyawan, pemasok, komunitas, dan masyarakat disekitarnya (Widanaputra, dkk 2009)

Struktur organisasi menunjukkan suatu tingkatan hirarkis, di mana dari struktur organisasi tersebut dapat diketahui bagian-bagian yang ada dihotel, hubungan antara bagian dihotel serta hubungan antara atasan dan bawahan. Dasar penyusunan organisasi antara hotel yang satu dengan hotel yang lain mempunyai kesamaan, karena setiap hotel mempunyai produk layanan yang sama, yaitu: sewa kamar, makanan dan minuman, sport, kasino dan produk lainnya. Akan tetapi bentuk dan luas organisasi hotel akan berbeda antara

hotel yang satu dengan hotel yang lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan:

- a. Type dan jenis hotel
- b. *Size* hotel (besar atau kecil)
- c. Fisik bangunan hotel
- d. Kemampuan tenaga kerja yang ada di dalamnya
- e. Sistem manajemen dan pengelolaan yang diberlakukan.

Struktur organisasi dirancang sesuai dengan kebutuhan hotel, semakin besar dan lengkap fasilitasnya maka struktur organisasinya juga semakin kompleks. Berdasarkan struktur organisasi dapat ditentukan perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan secara keseluruhan. Struktur organisasi pada hotel biasanya disusun berdasarkan fungsionalnya, seperti: *marketing*, *accounting*, personel dan produksi. Struktur organisasi merupakan bagan organisasi dan rantai perintah. Dari struktur organisasi karyawan dan organisasi di dalamnya mendapatkan informasi:

1. Kedudukan dirinya dalam organisasi, dalam batas dan jalur wewenang serta tanggung jawabnya sehingga mengurangi kebingungan karyawan untuk mendiskusikan komplin sesuai rantai komando
2. Mengetahui jenjang karier yang jelas melalui hirarki yang ada dalam jabatan-jabatan di struktur organisasi
3. Memberikan informasi tanggung jawab untuk jalur intruksi
4. Menunjukkan jalur koordinasi dan kerja sama antar bagian melalui departemen dan seksi-seksi yang ada dalam organisasi, juga fungsi serta tugas masing-masing departemen dan seksi-seksi yang ada sehingga meningkatkan efisiensi

Dari struktur organisasi dapat dipersiapkan analisis jabatan (*Job Analysis*) yang terdiri dari:

1. Uraian tugas (*Job Description*)
2. Standar manual pekerjaan (*Standart operational procedure/SOP*)
3. Spesifikasi jabatan (*Job Specification*)

Job description menggambarkan kewajiban dari masing-masing posisi. Prosedur manual SOP (*standart operational procedure*) memberikan gambaran bagaimana pekerjaan atau kewajiban akan dilaksanakan. Struktur jabatan yang ada di hotel, seperti:

1. Manajer: General Manajer, Resident Manajer
 2. *Head/Manajer Departement: Room, Food & Beverage, Accounting Maintenance & Engineering.*
 3. *Chef: Kitchen, Pastry*
 4. *Assistant* manajer
 5. Supervisor
 6. Staf (Widanaputra, dkk 2009)
6. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 4, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

7. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel
- Menurut Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011, Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel (Supriyanto, 2017).

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Supriyanto, 2017).

2.1.6 Jumlah Wisatawan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Kepariwisata Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, sedangkan kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan social dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relative kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini menjadi tidak hanya di Negara maju tetapi mulai dirasakan pula di Negara berkembang. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa Negara (Yuliani, 2013). Wisatawan dipilah dalam kategori:

- a) Wisatawan mancanegara (international) yaitu wisatawan dari berbagai negara lain yang berkunjung ke wilayah negara X, dan warga negara X yang berwisata ke luar wilayah negara X (*outboundtourist*);
- b) Wisatawan nusantara, yaitu warga negara Indonesia yang berwisata di dalam negara Indonesia; dan wisatawan domestik asing, yaitu warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan berwisata di dalam wilayah Indonesia RUU tentang Kepariwisataaan (Mawardi, 2014).

Karakteristik wisatawan:

- a) *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.
- b) *Business tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.
- c) *Common interest tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.
- d) *Individual tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.
- e) *Group tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok (Nugraha dan Dul, 2012).

Untuk mengetahui potensi wisata, perlu diinventarisasi seluruh objek atau kawasan wisata yang ada. Data yang diperlukan untuk menilai potensi wisata, meliputi: (1) jumlah dan jenis objek wisata (2) aset dan fasilitas pendukung objek wisata (3) data perkembangan pengunjung objek wisata (4) peluang usaha yang dapat dikembangkan masyarakat sekitar objek wisata (5) alokasi dana untuk pembangunan atau pengembangan dan pemeliharaan

objek wisata. Data tersebut di atas selanjutnya dinilai dan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui potensi objek atau kawasan wisata (Mawardi, 2014).

2.1.7 Tingkat Hunian Kamar (Okupansi)

Produk utama hotel adalah dengan menjual produk berwujud dan tidak berwujud. Produk berwujud dari hotel dicontohkan seperti kamar hotel, restoran, spa, dan fasilitas lainnya, sedangkan untuk produk tidak berwujudnya yaitu kenyamanan, layanan, suasana, dan lainnya. Banyaknya varian produk atau jasa yang bisa dijual oleh hotel seperti jenis kamar, pelayanan, biaya-biaya yang dikonsumsi oleh sumber daya, aktivitas yang terjadi, *cost drivemya*, dan potensi persaingan dari hotel lainnya (Sholihah, dkk 2015).

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauhmana jumlah kamar terjual, jikadiperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Undayatini, dkk 2015).

2.1.8 Tarif Kamar

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama (Sugiarto, dkk 2015).

Menurut Tjiptono (2006) secara sederhana istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan/atau aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Oleh karena itu, penetapan harga yang tepat perlu mendapat perhatian yang besar dari perusahaan. Jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen, maka

pemilihan suatu produk tertentu akan dijatuhkan pada produk tersebut (Swastha dan Irawan, 2001). Dalam menetapkan strategi harga bisa dilakukan dengan potongan harga, premi pembayaran, kebijakan harga dan geografis. Hal ini akan berdampak pada tingkat penyewaan kamar di hotel (Armana, dkk 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Aliandi, dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jumlah wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel, semakin tinggi pula penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti banyak sedikitnya jumlah hotel tidak akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Adam (2013), menunjukkan bahwa Jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Hal ini disebabkan banyak wisatawan yang datang ke kota Manado, tetapi tidak menginap di hotel melainkan di rumah saudara atau kerabat yang ada di Manado, Jumlah hotel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, dan perkembangan pajak hotel dari tahun 2005-2011, data menunjukkan ada yang tetap, dan ada yang bertambah, Terdapat hubungan yang searah dan kuat antara jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2012) menunjukkan bahwa jumlah hunian kamar, dan tarif rata-rata kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan sedangkan variabel PDRB deflator tidak signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan.


Penelitian serupa dilakukan oleh Nugraha dan Dul (2012) menunjukkan bahwa Variabel jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan, Variabel jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel. Variabel tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Variabel laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2001-2010.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabatini dkk 2013 menunjukkan bahwa variabel tingkat hunian kamar berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, variabel tarif kamar rata-rata berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel sebesar variabel PDRB dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, dapat disusun kerangka teoritis yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Perkembangan jumlah wisatawan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, karena hotel merupakan salah satu tempat yang paling dicari wisatawan untuk menginap, wisatawan bertindak sebagai konsumen yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan hotel itu sendiri. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi jumlah wisatawan akan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak hotel (Alista, 2014).

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi (Supriyanto, 2017). Dikaitkan dengan Teori Schumpeter, maka para

pengusaha akan berusaha untuk berinovasi dalam mengembangkan fasilitas-fasilitas hotel, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang akan menambah penerimaan pajak hotel.

Peningkatan penerimaan pajak hotel dapat menambah pendapatan daerah, yang digunakan untuk pembangunan daerah. Hal tersebut terkait dengan teori kepatuhan yang menjelaskan tentang kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan, dengan peningkatan jumlah wisatawan dapat menambah penerimaan pendapatan hotel yang dapat pula memberikan peningkatan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adam (2013) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aliandi, dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putra (2016) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Hunian Kamar Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Tingkat hunian hotel merupakan tolak ukur keberhasilan hotel dalam menjual produknya, salah satunya adalah kamar. Banyaknya wisatawan yang diikuti dengan lamanya waktu tinggal di suatu daerah tujuan wisata tentunya akan membawa dampak positif terhadap tingkat hunian kamar hotel. Semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, semakin menuntut keseriusan pengelola hotel dalam memperbaiki layanannya kepada para tamu agar tamu-tamu hotel tersebut merasa betah dan memutuskan lebih lama lagi untuk menginap di hotel yang mereka tempati. Semakin banyak kamar hotel yang terjual, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diterima oleh pengelola hotel tersebut. Sebagian pendapatan tersebut nantinya akan disetorkan kepada BP2RD untuk dicatat sebagai tanda

telah membayar kewajiban mereka atas pajak hotel yang telah dibebankan kepada mereka (Windriyaningrum, 2013).

Teori Schumpeter jika dikaitkan dengan tingkat hunian kamar, maka pihak hotel berusaha untuk selalu memberikan inovasi terhadap produk yang ditawarkan hotel berupa kamar hotel yang memadai, kenyamanan, layanan, suasana yang diberikan, akan membuat para wisatawan untuk berkunjung dan menikmati fasilitas-fasilitas hotel sehingga dapat menambah pendapatan hotel. Inovasi atau perubahan-perubahan merupakan cara yang dapat dilakukan untuk pihak hotel untuk menambah jumlah wisatawan, sebab hal ini dapat meningkatkan tingkat hunian kamar dalam suatu hotel.

Peningkatan pajak hotel dapat memberikan peningkatan pajak daerah apabila wajib pajak patuh dalam membayar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan menjelaskan jika dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat tinggi maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak (Gani dkk 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Aliandi, dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap penerimaan pajak hotel, penelitian serupa dilakukan oleh Azizah (2012) menunjukkan bahwa jumlah hunian kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Jumlah Tingkat Hunian Kamar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

2.4.3 Pengaruh Tarif Kamar terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan (Supriyanto, 2017). Semakin ketat persaingan antar hotel, maka semakin membuat para pengelola hotel bersaing untuk meningkatkan fasilitas dan layanan yang ada di hotel untuk menarik pengunjung untuk menginap di hotel, dan hal ini menyebabkan adanya “perang tarif” antar hotel. Tarif kamar yang ditawarkan haruslah sesuai dengan pelayanan yang disediakan hotel. Untuk itu inovasi

penyediaan fasilitas hotel harus lebih diperhatikan untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang menginap di hotel. Tingginya tarif kamar yang diberikan akan berdampak pada penerimaan pajak hotel yang ikut meningkat.

Peningkatan penerimaan hotel juga dapat memberikan peningkatan pajak asli daerah. Menurut teori kepatuhan dengan peningkatan tarif kamar dapat menambah penerimaan pendapatan hotel yang dapat pula memberikan peningkatan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2012) menunjukkan bahwa tarif rata-rata kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan. Penelitian serupa dilakukan oleh Sabatini dkk (2013) menunjukkan bahwa variabel tingkat hunian kamar berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : Tarif Kamar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel.